



PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2013/PA.Br.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Pemohon.

Melawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mahasiswi, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

Telah memeriksa bukti-bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Februari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 67/Pdt.G/2013/PA.Br. tanggal 18 Februari 2013 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, tanggal 26 Nopember 2005, di Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 128/14/XI/2005 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, bertanggal 26 Nopember 2005.



2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama lima tahun empat bulan di rumah orang tua Termohon di Barru dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama **ANAK I**, umur 6 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Termohon.
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Agustus 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa meminta izin kepada Pemohon, tapi Pemohon masih berusaha untuk bersabar dan berharap Termohon bisa merubah sifatnya.
4. Bahwa ternyata Termohon tidak bisa berubah bahkan pada bulan Maret 2011, Termohon ke rumah kakak Termohon di Makassar tanpa meminta izin kepada Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Termohon karena Termohon sudah tidak menghargai lagi Pemohon sebagai kepala rumah tangga, akhirnya Pemohon kembali ke rumah kakak Pemohon di Lawallu (Barru).
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2011 sampai sekarang (1 tahun 11 bulan), dan selama itu Pemohon dan Termohon tidak saling memedulikan lagi.
6. Bahwa atas segala tindakan Termohon tersebut, Pemohon tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon, akhirnya Pemohon mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.



2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barru.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dan manasihati Pemohon dan Termohon baik melalui mediator yang telah ditunjuk untuk itu maupun melalui Majelis Hakim setiap kali persidangan, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa dalam persidangan Termohon telah mengajukan jawaban atau bantahan secara lisan terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon membenarkan dalil Pemohon pada point 1 dan 2.
- Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon mulai dari point 3.
- Bahwa Termohon mengakui telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga namun penyebabnya Termohon membantahnya.
- Bahwa tidak benar kalau dikatakan Termohon sering keluar rumah untuk pergi kuliah tanpa izin Pemohon karena Pemohon sendiri telah menyetujui dan memberi izin kepada Termohon untuk kuliah.
- Bahwa Termohon mengakui pernah ke rumah keluarganya di Makassar tapi atas izin Pemohon dan Termohon pergi karena Termohon mendengar ada pendaftaran pegawai negeri di Makassar.



- Bahwa Termohon membenarkan telah berpisah tempat tinggal dengan Pemohon selama kurang lebih 2 tahun.
- Bahwa benar keluarga Pemohon pernah datang ke rumah untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, tapi Termohon juga sudah tidak bisa rukun dengan Pemohon.
- Bahwa mengenai nafkah anak kalau bisa Pemohon memberikan anaknya setiap bulan tapi Termohon serahkan saja kepada majelis atau Pemohon berapa kemampuan Pemohon, karena Pemohon pasti tahu bahwa anaknya adalah tanggung jawabnya sebagai ayah.
- Bahwa Pemohon pernah memberikan nafkah untuk anaknya Rp. 300.000,- lalu ada lagi dititip pada tetangga tapi Termohon kembalikan karena khawatir Pemohon mengira Termohon yang pakai.

Selanjutnya atas jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon.
- Bahwa Termohon menyatakan minta izin setiap keluar rumah termasuk sewaktu Termohon ke Makassar, adalah tidak benar karena waktu itu Pemohon tidak ada di rumah sedang masalah kuliah Pemohon memang izinkan Termohon tapi bukan setiap saat keluar.
- Bahwa Pemohon mengakui marah karena waktu itu Termohon pergi dan pulang dari Makassar sementara anaknya ditinggalkan sedang menangis.
- Bahwa Pemohon selalu memberi nafkah untuk anak Pemohon tapi Termohon kadang tidak mau menerima, dan sekarang ini Pemohon sementara bekerja di Perusahaan Minyak di Kalimantan tapi hanya sebagai buruh dengan penghasilan yang tidak menentu kadang mendapat Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebulan.



Selanjutnya atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa Termohon menyatakan tetap pada jawaban semula dan bersedia diceraikan dengan Pemohon karena Termohon tidak sanggup lagi rukun dengan Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 128/14/XI/2005, yang telah dimeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

- **SAKSI I**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai saudara kandung, sedang Termohon adalah kemenakan saksi.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Dollajangge di rumah orang tua Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama 5 (lima) tahun lebih dan telah dikaruniai satu orang anak bernama **ANAK I**.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis dan tidak ada kecocokan lagi.
- Bahwa sejak bulan Agustus 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering cekcok karena Termohon ke Makassar tanpa izin Pemohon dan terakhir orang tua Termohon mengusir Pemohon dari rumahnya.



- Bahwa semula Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon untuk pergi kuliah lalu Termohon ke Makassar dan tujuannya bukan untuk kuliah, sehingga Pemohon marah sewaktu Termohon kembali ke Barru.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena antara rumah saksi dengan tempat tinggal Pemohon berjauhan.
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon memang mengizinkan Termohon untuk kuliah.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih yaitu sejak bulan Maret 2011 sampai sekarang Pemohon yang meninggalkan rumah orang tua Termohon.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi lagi, tapi Pemohon pernah datang menemui anaknya.
- Bahwa Pemohon pernah memberikan nafkah 2 kali untuk anaknya. tapi Termohon tidak terima dan mengembalikannya kepada Pemohon.
- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon dan pihak keluarga Pemohon pernah menemui orang tua Termohon untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun Termohon sudah tidak mau lagi kepada Pemohon.

- **SAKSI II**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai Paman, sedang Termohon adalah istri Pemohon bernama **PEMOHON**.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Dollajange di rumah orang tua Termohon dan pernah juga ke Kalimantan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama 5 tahun lebih dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang sekarang diasuh oleh Termohon.



- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak ada kecocokan dan telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi dengar penyebab Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena Termohon pergi ke Makassar tanpa izin Pemohon dan pergi bukan untuk kuliah, sehingga Pemohon marah sewaktu Termohon kembali ke Barru.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, namun saksi pernah melihat Pemohon marah-marah tapi saksi tidak tahu masalahnya.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi, keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2011 sampai sekarang atau sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun.
- Bahwa Pemohon lebih dulu meninggalkan rumah orang tua Termohon.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi lagi, tapi Pemohon masih datang menemui anaknya.
- Bahwa Pemohon pernah memberikan nafkah 2 kali untuk anaknya, tapi Termohon tidak terima dan mengembalikan kepada Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pihak keluarga Pemohon pernah menemui orang tua Termohon untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun Termohon sudah tidak mau lagi kepada Pemohon.

Bahwa Pemohon dan Termohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Pemohon dengan Termohon dan untuk memenuhi maksud Pasal 154 Rbg. Jo PERMA Nomor 1 Tahun 2008 maka Pemohon dan Termohon telah pula melalui proses mediasi namun mediator hakim Dra. Hj. Munawwarah, S.H. menyatakan dalam laporannya tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon tersebut dan Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya menuntut agar majelis hakim memberinya izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa meminta izin kepada Pemohon dan puncaknya pada bulan Maret 2010 Termohon ke rumah kakak Termohon di Makassar tanpa izin Pemohon sehingga Pemohon tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Termohon karena Termohon tidak menghargai lagi Pemohon sebagai suami lalu Pemohon kembali ke rumah kakak Pemohon hingga terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun tanpa menghiraukan lagi dan tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan bahwa antara Termohon dengan Pemohon telah terjadi perselisihan namun Termohon membantah alasan Pemohon bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon karena Termohon keluar rumah untuk kuliah dan Termohon kuliah atas persetujuan Pemohon kemudian Termohon ke Makassar juga atas izin Pemohon untuk mendaftar pegawai namun setelah kembali ke Barru Termohon



marah lalu pulang ke rumah kakaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon di persidangan dapat diketahui bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon mengakibatkan rumah tangga keduanya tidak dapat dipertahankan lagi?

Menimbang, bahwa meskipun Termohon pada dasarnya mengakui adanya perselisihan dalam rumah tangganya dengan Pemohon namun untuk mengetahui substansi dan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sebenarnya serta penyebab terjadinya ketidakcocokan antara Pemohon dengan Termohon disamping itu perkara ini menyangkut perceraian maka untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan hukum kedua belah pihak dibebankan pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 128/14/XI/2005 tanggal 26 Nopember 2005 yang telah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti autentik sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah maka telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah.

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan berseduaian, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri pernah rukun selama lima tahun lebih dan telah dikaruniai satu orang anak yang sementara diasuh oleh Termohon, namun selama kurang lebih 2 (dua) tahun terakhir Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal akibat terjadi cekcok karena Termohon pernah ke Makassar tanpa seizin Pemohon sementara Pemohon pergi bekerja dan terakhir orang tua Termohon mengusir Pemohon sehingga Pemohon



marah lalu pergi ke rumah kakaknya dan selama berpisah Pemohon masih datang menemui anaknya namun antara Pemohon dengan Termohon tidak terjalin komunikasi lagi dan Pemohon sebagai orang tua masih memberikan nafkah untuk anaknya sebanyak 2 kali akan tetapi Termohon hanya menerima sekali karena yang kedua Termohon mengembalikannya lagi kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon membantah dalil-dalil Pemohon mengenai alasan Pemohon untuk diceraikan dengan Termohon, namun dalam persidangan Termohon mengakui dan membenarkan telah terjadi perselisihan dengan Pemohon lagipula Termohon juga tidak mempunyai keinginan lagi untuk kembali rukun dengan Pemohon sehingga tidak mengajukan lagi bukti untuk meneguhkan dalil bantahannya, maka dengan pengakuan Termohon tersebut serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlanjut dengan perpisahan tempat tinggal.

Menimbang, bahwa dari jawaban Termohon serta keterangan saksi-saksi telah terbukti pula bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun dan ketika berpisah Pemohon bersama keluarganya pernah datang menemui Termohon untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon namun Termohon tidak bersedia menemui Pemohon dan menyatakan tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Pemohon sehingga dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut telah terungkap beberapa fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai satu orang anak yang sementara diasuh oleh Termohon.



- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan yang mengakibatkan pisah tempat tinggal selama 2 tahun tanpa saling menghiraukan lagi.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, meskipun telah diusahakan oleh pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa salah satu pihak yaitu Pemohon telah meninggalkan Termohon selama 2 tahun secara berturut-turut meskipun dalam kurun waktu tersebut Pemohon pernah menemui anaknya namun antara Pemohon dengan Termohon tidak terjalin komunikasi lagi dan tidak saling memedulikan dan dengan keadaan tersebut pihak Termohon telah menunjukkan sikap untuk tidak kembali rukun bersama Pemohon sehingga dalil Pemohon mengenai pisah tempat tinggal sebagai akibat percekocokan telah terbukti beralasan hukum sebagaimana maksud Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bila dihubungkan dengan fakta yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga yang harmonis maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan hukum, sehingga dengan demikian permohonan tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti berdasar dan beralasan hukum maka berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 131 ayat (2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam maka Pemohon dapat diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barru setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.



Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menuntut secara jelas nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon yang bernama Ahmad Fauzan bin Muh Safri yang sekarang diasuh oleh Termohon, namun dalam jawaban Termohon mengharapkan Pemohon mengingat tanggung jawabnya sebagai ayah untuk memberikan biaya pemeliharaan anak sesuai dengan kemampuannya dan ternyata dalam replik Pemohon menyatakan mempunyai pekerjaan sebagai buruh pada suatu Perusahaan di Kalimantan dengan penghasilan yang tidak menetap setiap bulan namun kadang penghasilannya dapat mencapai sampai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (c) dan (d) Kompilasi Hukum Islam, menegaskan bahwa bilamana terjadi perceraian karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah untuk bekas istri dan biaya hadhanah (pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, dan ternyata Termohon tidak menuntut nafkah untuk dirinya sebagai bekas istri maka majelis hakim berpendapat bahwa sebagai apresiasi Pemohon terhadap kesediaan Termohon memelihara anak Pemohon dan Termohon dan demi kelanjutan hidup serta pendidikan anak tersebut adalah patut untuk membebani Pemohon sesuai dengan kemampuan Pemohon agar memberikan nafkah kepada anaknya yang bernama Ahmad Fauzan bin Muh. Safri dengan menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri yang diserahkan kepada Termohon sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.



Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon, (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon. (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Barru.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya pemeliharaan anak bernama **ANAK I** kepada Termohon sebesar Rp 500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Selasa, 2 April 2013 M bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1434 H, oleh Dra. Hj. Raodhawiah, S.H., sebagai ketua majelis, Uten Tahir, S.HI., dan Abdul Hizam Monoarfa, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Hj. Fatmawati, BA sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh Termohon di luar hadirnya Pemohon.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H

Uten Tahir, S.HI.

ttd

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Panitera Pengganti



ttd

Hj. Fatmawati, BA

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK Perkara : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 150.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)